



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, di xxxxxxxx, 21 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, Nomor Handphone xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, di xxxxxxxx, 07 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, Nomor Handphone xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor .10/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 November 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx /2000 tanggal 01 November 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx Kabupaten Limapuluh Kota sekitar 17 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxxxxx Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Payakumbuh Sawah Luar 15 November 2001, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 3.2. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Sawah Luar 25 Juli 2006, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 01 Juli 2015, pendidikan-;
 - 3.4. xxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir di Lima Puluh Kota 19 april 2018, pendidikan-;
 - 3.5. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 06 Februari 2021, pendidikan-;dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, yakni antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering berkirim pesan mesra dan menelpon bersama;
 - 4.2. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat Pelit memberikan uang

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor .10/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;

5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, dan Pengugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, kemudian rukun kembali;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember Juli 2023, yang disebabkan karena ketahuan menelpon dengan perempuan lain, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah sendiri di Jorong Sawah Luar, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Jorong Air Randah, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor .10/Pdt.G/2024/PA.Pyk



PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx /2000 Tanggal 01 November 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor .10/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi pertama**, tempat tanggal xxxxxxxxx 14 April 1962, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah Tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 November 2000;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Limapuluh Kota, kemudian pindah ke rumah sendiri di, Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sudah dikarunia 5 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering tidak cukup dalam memberikan nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Aksi kedua**, tempat tanggal xxxxxxxxx 8 September 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah Adik ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat karena sakai adalah Adik ipar Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor .10/Pdt.G/2024/PA.Pyk



-Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 3 November 2000;

--Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Limapuluh Kota, kemudian pindah ke rumah sendiri di, Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sudah dikarunia 5 orang anak;

-Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering tidak cukup dalam memberikan nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor .10/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak Januari 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat pelit dalam memberikan uang belanja rumah tangga, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor .10/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 November 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak 1 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor .10/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 November 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat pelit dalam memberikan uang belanja rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah sekitar 1 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor .10/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

إنّ الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه إلا إذا كان لمصلحة تعود علي الرجال او علي المرأة او عليهما معا

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor .10/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat Penggugat yaitu Tante dan adik ipar Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor .10/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami, **Drs. Irmantasir, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Hidayati, M.Ag** dan **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Aliya Yustifi Radvandini, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rahmi Hidayati, M.Ag

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor .10/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini, SHI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp65.000,00
3.	Panggilan	Rp24.000,00
4.	PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h		Rp159.000,00(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor .10/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)